



PUTUSAN

NOMOR 149/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir, xxxxxx tahun xxxxxx tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Sasayya, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **WINDA ANWAR, SH. MH** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Tidung V Stapak 9 No. 123 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 86/SK/P/VIII/2021/PA.Batg, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Bantaeng Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Najmawati SH, Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasayya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa pada pengadilan Agama Bantaeng dengan No.75/SK/P/VII/2021/PA.Btg. tanggal 26 Juli 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Batg. tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/Kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan tanggal 02 Agustus 2021 tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat menyatakan tidak dapat menerimanya dan oleh karena itu ia telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Batg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng permohonan tersebut

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan memori banding yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pembanding memohon kepada Pengadilan Tingkat banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 210/Pdt.G/2021/PA.Batg, tertanggal 02 Agustus 2021; dengan mengadili sendiri,
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng pada hari yang sama;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan kelengkapan berkas banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan untuk itu masing masing tertanggal 06 September 2021 untuk Pembanding dan Terbanding namun ternyata hanya pihak Terbanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam berita cara *inzage* tertanggal 15 September 2021 Sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 16 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 05 Oktober 2021 dengan Nomor 149/Pdt.G/2021/PTA.Mks dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan surat Nomor W20-A/2748/HK.05/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding banding pada tanggal 16 Agustus 2021 dan pada saat putusan tanggal 02 Agustus 2021dibacakan Pembanding tidak hadir tetapi isi putusan telah disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Terbanding dengan Pembanding,Majelis hakim tingkat pertama tidak berhasil karena pihak Tergugat/Pembanding tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut., sehingga usaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berkara Majelis Hakim Pengadilan Agama bantaeng hanya member nasehat pada Penggugat/Terbanding agar kembali berpikir untuk rukun kembali dengan Tergugat mengingat masa depan kedua anak dari hasil pernikahan penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi bersuamikan dengan tergugat/Pembanding yang pencemburu buta dan tidak segan-segan berlaku kasar dengan memukul Penggugat kalau sedang marah sehingga proses penyelesaian perkara ini harus dengan litigasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memberikan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk menggunakan haknya menanggapi dalil gugat penggugat/Terbanding tetapi Tergugat/Pembanding memilih untuk tidak menggunakan kesempatan tersebut sehingga majelis hakim memahami bahwa keengganan Tergugat menghadiri sidang dipahami sebagai pengakuan secara diam diam terhadap alasan gugat penggugat/Terbanding di sisi lain Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding tidak menghargai lembaga peradilan setelah dipanggil dengan baik secara patut tapi tidak mengharaukan panggilan sidang tersebut sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa langka Tergugat/Pembanding melakukan banding dalam perkara ini adalah bukan secara murni ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding tetapi bertujuan mengulur ur penyelesaian perkara ini sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan karena mengabulkan gugatan penggugat tanpa mencermati secara seksama kepentingan untuk keutuhan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding padahal sesungguhnya Tergugat/Pembanding masih sangat mencintai Penggugat/Terbanding yang dibuktikan dengan adanya Tergugat/Pembanding masih memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada saat perkara ini dalam proses di Pengadilan, bahwa hal tersebut dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya dan walaupun dalam hal ini Tergugat/Pembanding benar memberikan uang sebagaimana tersebut diatas adalah hal yang wajar dan tidak salah karena masih suami isteri dan untuk keperluan rumah tangga termasuk bayar utang; tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding, sementara Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari oleh Pemanding bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat tidak mungkin terwujud jika hanya dkehendaki oleh salahsatu pihak saja, dan dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding telah mengambil langkah tegas berupa tuntutan cerai, kemudian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah dapat dibuktikan dengan meyakinkan hakim tentang terjadinya ketidak harmonisan antara Pemanding dengan Terbanding terbukti dengan tidak dibantah oleh Tergugat/Pemanding ;

Menimbang, bahwa Pemanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding yang pada intinya berupa alasan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipahami sebagai bukti bahwa Pemanding tidak serius untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding karena tidak pernah menghadiri persidangan pada tingkat pertama untuk membantah dalil gugat penggugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan pemanding yang diuraikan dalam memori banding hanya langkah strategis mengulur penyelesaian perkara ini; karena harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai yudex factie memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak dalam persidangan dan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 7 bulan secara terus menerus karena sejak itu tidak lagi melakukan hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri sehingga dapat disimpulkan rumah tangga ini telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak April 2021 sampai saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulana kibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan dari upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator, dan pernyataan saksi saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa “Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan” dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa “Dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah”;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang terurai dalam memori banding dan menolak untuk bercerai akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding yang hingga sekarang telah mencapai 7 bulan secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلا

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara).

(Al Fiqhiyatul al Islammiyatu wa Adillatuhu juz VII hal 527);

Menimbang, dalil syar'i dalam kitab Ghayatu al-Maram yang menjelaskan bahwa:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Jika istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil nash syariah yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Batg. tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzuhiyyah 1442 Hijriyah;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs.H. Rusman Mallapi, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulaiman S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Rusman Mallapi, S. H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sulaiman, S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Proses penyelesaian perkara	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00

Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur, M.H

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)